

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemilihan umum merupakan salah satu usaha untuk memengaruhi rakyat secara persuasif (tidak memaksa) dengan melakukan kegiatan retorika, *publik relations*, komunikasi massa, *lobby*, dan lain-lain. Meskipun agitasi dan propaganda di negara demokrasi sangat kecam, namun dalam kampanye pemilihan umum, teknik agitasi dan teknik propaganda banyak juga di pakai oleh para kandidat atau politikus selaku komunikator politik.¹

Pemilihan umum secara konseptual merupakan sarana implementasi kedaulatan rakyat. Melalui pemilihan umum legitimasi kekuasaan rakyat diimplementasikan melalui “penyerahan” sebagian kekuasaan dan hak mereka kepada wakilnya yang ada di parlemen maupun pemerintahan. Dengan mekanisme tersebut, sewaktu-waktu rakyat dapat meminta pertanggung jawaban kekuasaan kepada pemerintah.²

Pemilu di Indonesia telah mengalami beberapa perubahan dalam pelaksanaan pemilu. Oleh karena itu pada saat ini kita melakukan pemilu langsung dari Presiden, DPR, Gubernur, Bupati/Walikota, hingga Kepala Desa. Dengan memilih langsung individu-individu lokal maupun nasional dapat menemukan pemimpin yang sesuai dengan aspirasi mereka. Tahap pelaksanaan tentang pemilihan kepala daerah meliputi beberapa tahapan yaitu penetapan daftar pemilih, pendaftaran dan penetapan calon kepala daerah/wakil kepala daerah,

¹ Fajlurrahman Jurdi. (2018). *Pengantar Hukum Pemilihan Umum*. Jakarta: Kencana, h.1

² *Ibid.*,h 1

kampanye hingga massa tenang, pemungutan suara, penghitungan suara, penetapan pasangan calon kepala daerah/wakil kepala daerah terpilih dan terakhir pengesahan dan pelantikan.³

Peraturan tentang pilkada langsung diatur melalui Undang-Undang Pemerintah Daerah, yaitu UU No. 32 Tahun 2004. Undang-undang ini selain mengatur tentang otonomi daerah juga mengatur mekanisme pelaksanaan pemilihan kepala daerah secara langsung. Pengaturan mekanisme pemilihan kepala daerah menjadi satu paket dengan pengaturan otonomi daerah dalam wadah Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah membawa kosekuensi yang jauh bagi pilkada itu sendiri.⁴

Salah satu tahapan dari pemilu yaitu kampanye merupakan kegiatan peserta Pemilu atau pihak lain yang ditunjuk oleh peserta pemilu untuk menyakinkan pemilih dengan menawarkan visi, misi program, dan cara citra diri Peserta Pemilu. Bagian dari proses pemilu yang memiliki pengaruh terhadap hasil pemilu.⁵ Kampanye bertujuan untuk mendapatkan pencapaian dukungan, biasanya dilakukan oleh sekelompok orang yang terorganisir untuk melakukan strategi pencapaian dalam rangka untuk menyukseskan kampanye tersebut.

Dalam rangka memenangkan perhitungan suara itulah, berbagai upaya untuk memikat dan memperoleh suara yang di perbolehkan dan dilakukan, sepanjang itu tidak melanggar hukum resmi. Inilah pelaksanaan yang telah disepakati dalam “sopan santun politik”. Pelaksanaan kampanye pemilu dilaksanakan secara

³ Roem Topatimasang. (2011). *Menutup Pintu Masuk Politik Uang*. Jakarta: Maarif Institute, h. 92

⁴ Lili Romli. (2007). *Democracy Pilkada*. Jakarta: Lipi, h.2

⁵ Bawaslu. (2018). *Buku Saku Pengawasan Kampanye Pemilu Tahun 2019*, Jombang: Bawaslu, h.7

serentak antara kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dengan Kampanye Pemilu anggota DPR, DPD dan DPRD.⁶

Dalam berkampanye pasti ada kejadian-kejadian yang berupa pelanggaran dalam masa berkampanye, salah satunya adalah *Money Politics*, kegiatan *Money Politics* yang banyak dilakukan oleh para calon kandidat maupun dari tim sukses guna meraup suara dan simpatisan. Keberadaan elite politik dan marginisasi masyarakat dalam *Money Politics*, secara ideologis bukan pertentangan kelas, tetapi lebih merupakan dominasi standar moral kalangan elite politik didalam masyarakat memahami (menedukasi) etika politik, nilai politik dan ideologi politik.⁷

Standar moral ini secara ideal tentu saja bertentangan dengan kemampuan menciptakan integrasi ideologi secara mantap pada konteks berbangsa dan peradaban. Lebih khususnya lagi bahwa setiap elemen yang terlibat pada kepentingan pencapaian kekuasaan dalam pemilu pada memiliki standar penyikap tersendiri terhadap *Money Politics*.

Money Politics sesungguhnya merupakan kepentingan masyarakat dengan kepentingan kekuasaan, oleh karena itu pada tataran kebijakan dan implementasi pemilu pada perlu dipertegas dengan cakupan pengertian biaya politik dengan *Money Politics* agar interaksi pemilih dan yang dipilih dalam kerangka menghadirkan kekuasaan menjadi lebih bermuatan ideologis. Dengan demikian menjadi penting untuk merevitalisasi dan mengevaluasi proses seleksi kepemimpinan partai politik pada arah pemenuhan moralitas pemimpinnya.

⁶ *Opcit*, Roem Topatimasang, h. 92

⁷ Ikhsan Ahmad. (2015). *Pilar Demokrasi Kelima: Studi kualitatif di Kota Serang Banten*. Yogyakarta: Deepublisher, h. 87

Ditingkat masyarakat perlu dihadirkan skema pendidikan politik masyarakat melalui gerakan implementasi penegakan aturan hukum yang jelas dan clear.⁸

Melalui metode inilah, masyarakat dapat dimobilisasi pada kepentingan ideal yang diperlukan dalam menyikapi perubahan kepemimpinan dalam pemilukada, artinya pengawasan yang dilakukan dalam suatu term pemilukada bukan hanya terletak pada proses perencanaan, tahapan kampanye dan pemilihan pada proses seleksi kandidat dan pemilihan, namun juga melingkupi proses seleksi kandidat dan pasca terpilihnya pada evaluasi pada proses pelaksanaan perubahan yang ditawarkan pada saat kampanye.⁹

Dalam konteks suap dan *Money politics* terjadi karena mekanisme yang ada dalam proses kebijakan memiliki celah-celah. Argumentasi yang dikemukakan tiap pihak mentah karena apa yang dipikirkan hanyalah kepentingan golongan masing-masing tidak hanya terjadi di lingkungan kehidupan birokrasi. Akan tetapi perilaku menyimpang seperti itu sudah menjadi budaya ditengah masyarakat seperti fenomena Pemilu Legislatif dan Pilkada akhir-akhir ini hakikatnya berangkat dari persoalan suap atau sogok. Seorang kandidat tidak lagi merasa malu untuk menawarkan sejumlah uang untuk meraup suara terbanyak dalam pemilihan.

Masyarakat pun telah menempatkan diri sebagai obyek komoditas yang siap memberikan pelayanan suara bagi calon yang membutuhkan dan ada juga masyarakat yang menolak persoalan tentang suap menyuap. Maka lahir lah komitmen yang hanya karena hawa nafsu dalam bentuk transaksi politik busuk

⁸ *Ibid.*, h.89

⁹ *Ibid.*, h.89

antara yang disuap dengan yang menyuap (penyogok dan yang disogok). Perilaku suap ini menimbulkan bencana sosial, selain terjadi pertikaian yang berdampak pada tindakan hukum, lantaran memperoleh suara tidak diridhai oleh Allah S.W.T dan juga para penyuap dan yang di suap harus menanggung resiko dan dosa akibat melanggar aturan agama. Hal ini juga disampaikan oleh Rasulullah S.A.W dalam hadistnya:

“Dari Ibnu Umar R.a ia berkata Rasullulah S.A.W melaknat orang yang memberi suap dan menerima suap” (H.R. AT Tirmidzi).

Dari hadist Rasulullah di atas menyampaikan bahwa Rasulullah S.A.W melaknat orang yang melakukan tindakan-tindakan yang berunsur suap seperti *Money Politics* dan hal ini juga menjadi peringatan bagi pelaku dan penerima *Money Politics* yang dimana juga merupakan suatu tindakan suap guna meraup suara dalam pemilu tetapi juga para pelaku dan penerima *Money Politics* juga di benci oleh Rasulullah perbuatan yang lebih mendapat keburukan dibandingkan manfaat.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebenarnya telah memberikan aturan tentang *Money Politics* ini. *Money Politics* yang dimaksud mempunyai pengertian tindakan membagi-bagikan uang bagi sebagai milik partai atau pribadi untuk membeli suara masyarakat melalui Undang-Undang no. 3 tahun 1999 pasal 73 ayat 3, dan diperbaharui lagi dalam UU Pemilu 2008 yang diberikan oleh Presiden SBY dalam lembar Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2008 Pasal 84, Ayat 1 Huruf J berbunyi sebagai berikut:

*“barang siapa pada waktu diselenggarakannya pemilihan umum menurut undang-undang ini dengan pemberian atau janji menyuap seseorang, baik supaya orang itu tidak menjalankan haknya dengan cara tertentu, dipidana dengan hukuman pidana penjara paling lama tiga bulan. Pidana itu dikenakan juga kepada pemilih yang menerima suap berupa pemberian atau janji berbuat sesuatu”.*¹⁰

Walaupun adanya undang-undang yang akan menjerat bagi para pelaku dan penerima *Money Politics* namun tetap saja kejadian-kejadian *Money Politics* masih saja marak terjadi, hal ini disebabkan karena proses suap menyuap yang merupakan kesepakatan dari dua pihak baik dari kandidat atau tim maupun pemilih akan mendatangkan keuntungan bagi kedua belah pihak sehingga kedua pihak saling berkerjasama dalam menutupi tindakan tersebut.

Keberagaman budaya seharusnya menyadarkan bahwa sangat penting memahami latar belakang sosial budaya yang berasal dari masyarakat lain. Kajian tentang fenomena sosial budaya tidak bermaksud untuk memberikan penilaian suatu budaya baik atau buruk, cocok atau tidak cocok bagi suatu masyarakat. Hanya untuk memahami keberagaman budaya sebagai sesuatu yang dapat memperkaya kebudayaan dalam suatu masyarakat.¹¹

Fenomena sosial adalah gejala-gejala atau peristiwa yang terjadi dan diamati dalam kehidupan sosial. Fenomena sosial dapat terjadi dipengaruhi oleh beberapa bentuk perubahan sosial. Ada beragam fenomena sosial yang terjadi di masyarakat yaitu, kriminalitas, kepadatan penduduk, kenakalan remaja, kerusuhan

¹⁰ Undang-undang Pemilu No 10 Pasal 84 ayat 1 huruf J tahun 2008

¹¹ Bagja Waluya. (2007). *Sosiologi: Menyelami Fenomena Sosial di Masyarakat*, Bandung: PT Setia Purna Inves, h. 9.

massa, aksi solidaritas, kemiskinan, kejahatan, korupsi, prostitusi, kebodohan, gotong royong, pelanggaran peraturan gelandangan dan anak jalanan.¹² Pastinya disetiap desa-desanya mempunyai beragam potensi dan nilai-nilai lokal yang ditinggalkan oleh nenek moyang dahulu.

Nilai lokal merupakan warisan leluhur atau nenek moyang yang harus dilestarikan sebab nilai lokal secara tersirat merupakan identitas daerahnya, untuk itu diperlukan usaha kerja sama antara pemerintah dan masyarakat setempat dalam mengembangkan potensi nilai lokal. Melalui kebijakan-kebijakan yang berupaya untuk memperkuat, melestarikannya sampai sekarang jangan sampai punah.¹³

Salah satu desa yang ada di Kecamatan Pampangan yaitu Desa Kuro dan Desa Pulau Layang yang dimana kedua desa ini merupakan desa tertua yang ada di Kecamatan Pampangan. Kedua desa ini mempunyai beragam potensi dan nilai-nilai lokal dalam melakukan persiapan dan pelaksanaan pemilu yaitu tradisi belulus dan berpegang teguh pada motto Bende Seguguk. Pada zaman marga tahun 1928-1978 saat sistem pemerintahan di Indonesia belum demokrasi seorang marga ditunjuk langsung oleh persirah dan saat sistem pemilihan sudah demokrasi masyarakat melakukan pemilihan umum dengan beragam cara dengan masyarakat memilih dalam bentuk berkumpul di dekat calon yang mereka pilih.

¹² Dosen sosiologi.com, Diakses tanggal 20 agustus 2019

¹³ Verawati Ade dan Idrus Affandi, (2016). Implementasi Nilai-Nilai Kearifan Lokal Dalam Mengembangkan Keterampilan Kewarnegaraan (Studi Deskriptif Analitik Pada Masyarakat Talang Mamank Kec. Rakit Kulim, Kab. Indragiri Hulu Provinsi Riau). *Jurnal Pendidikan Sosial*, Vol. 25, No.1, h. 1

Serta ada juga pada saat zaman marga dahulu masyarakat memilih dengan membisikan ke panitia calon yang mereka pilih.¹⁴

Pada saat pemilihan zaman marga tahun 1928-1978 masyarakat Desa Kuro dan Desa Pulau Layang sangat memegang teguh tradisi leluhur yang memiliki makna solidaritas yang kuat, keterikatan yang kuat adalah tradisi belulus dari tradisi inilah memengaruhi sistem pemilihan yang dimana masyarakat sangat berpegang teguh dengan sifat sistem kekerabatan, transparan, jujur, kepercayaan sehingga masyarakat sangat menolak *Money Politics*, serta nilai-nilai lokal masyarakat sangat kental tidak ada kecurangan dalam pemilihan atau soal suap menyuap dan *Money Politics*.¹⁵

Nilai lokal masyarakat Desa Kuro dan Desa Pulau Layang ketika pada saat pemilihan umum, masyarakat memilih calon dari hati mereka dan melihat apa visi misi dari calon kandidat tersebut, serta masyarakat sangat mengantisipasi kecurangan-kecurangan yang akan terjadi pada saat pemilu. Tetapi dengan adanya budaya *Money Politics* semenjak pada pilkada 2013 *money Politics* sudah masuk kedesa ini sehingga melunturkan nilai-nilai lokal dari masyarakat Desa Kuro dan Desa Pulau Layang.

Nilai-nilai lokal dari zaman marga perlahan-lahan memudar dan sampai sekarang masyarakat yang masih menggunakan nilai-nilai lokal hanya tinggal beberapa masyarakat saja. Sekarang pada saat pemilu banyak terjadi kecurangan terutama dalam *Money Politics*, tingkat partisipasi masyarakat sangat tinggi

¹⁴ Rosak masyarakat Desa Pulau layang. Wawancara 20 Agustus 2019

¹⁵ *Ibid*

karena adanya *Money Politics*, serta *Money Politics* sekarang sudah bersifat transparan tanpa ada rasa malu atau dosa lagi.

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul “Nilai Lokal dalam Antisipasi *Money Politics* (Studi Pada Desa Kuro dan Desa Pulau Layang Kecamatan Pampangan Kabupaten Ogan Komering Ilir)”.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, adapun rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana nilai lokal masyarakat Desa Kuro dan Desa Pulau Layang dalam mengantisipasi *Money Politics*?
2. Bagaimana mengaktualisasikan nilai lokal masyarakat Desa Kuro dan Desa Pulau Layang untuk antisipasi *Money Politics*?

C. Tujuan Penelitian

Dengan melihat rumusan masalah diatas, maka yang menjadi tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui nilai lokal yang ada dimasyarakat Desa Kuro dan Desa Pulau Layang dalam mengantisipasi *Money Politics*.
2. Untuk mengetahui bagaimana masyarakat Desa Kuro dan Desa Pulau Layang dalam mengaktualisasikan Nilai Lokal untuk antisipasi *Money Politics*.

D. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan suatu manfaat antara lain sebagai berikut:

1. Kegunaan teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi kajian Ilmu Politik. Diharapkan dapat menjadi acuan bagi pemerintah kedepannya dalam mengkaji dan mengantisipasi *Money Politics*.

2. Kegunaan praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan mampu menjadi masukan untuk masyarakat dalam membangun kesadaran mereka untuk mengetahui arti dari demokrasi agar tercipta pemilu yang sehat dan bebas dari kecurangan.

E. Tinjauan Pustaka

Berdasarkan penelusuran yang penulis lakukan, penulis menemukan beberapa literatur yang menjadi acuan penulis dalam menulis penelitian ini yaitu:

Penelitian oleh M. Tertuko Nadigo Putra A.T. dalam skripsinya tentang “*Upaya Penanggulangan Politik Uang (Money Politics) pada Tahap Persiapan dan Pelaksanaan Pilkada Serentak di Provinsi Lampung* “. ¹⁶ Pada hasil penelitian ini menjelaskan bahwa ada tiga cara upaya penanggulangan yang dilakukan oleh Polda Lampung, Badan Pengawas Pemilu, dan Komisi Pemilihan Umum dalam menanggulangi *Money Politics* pada tahap persiapan dan pelaksanaan pilkada yaitu dengan cara upaya Pre-Emtif (upaya-upaya awal yang dilakukan untuk mencegah *Money Politics*), upaya Preventif (upaya penanggulangan yang

¹⁶ M. Tertuko Nadigo Putra A.T. (2018). *Upaya Penanggulangan Politik Uang (Money Politics) pada Tahap Persiapan dan Pelaksanaan Pilkada Serentak di Provinsi Lampung*, Bandar Lampung: Universitas Lampung.

dilakukan untuk menitikberatkan pada tindakan pencegahan), upaya Respresif (upaya yang dilakukan untuk menghadapi pelaku kejahatan dengan memberikan hukuman).

Penelitian ini membahas tentang upaya penanggulangan politik uang (*Money Politics*) pada tahapan persiapan pilkada dan menggunakan metode penelitian dua pendekatan yaitu pendekatan yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris serta dianalisis secara kualitatif. Tetapi, meskipun begitu penelitian oleh M. Tertuko Nadigo Putra A.T. ini tidak membahas tentang Nilai Lokal dalam Antisipasi *Money Politics* (Studi pada Desa Kuro dan Desa Pulau Layang Kecamatan Pampangan), sehingga fokus kedua penelitian ini juga berbeda dan metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif dan pendekatan kualitatif.

Penelitian oleh Indah Sri Utari dalam Jurnal Unnes Universitas Negeri Semarang tentang “*Pencegahan Politik Uang dan Penyelenggaraan Pilkada yang Berkualitas: Sebuah Revitalisasi Sebuah Ideologi*”.¹⁷ Pada penelitian ini menjelaskan bahwa ada beberapa cara untuk mencegah terjadinya *Money Politics* dengan menggunakan beberapa strategi yaitu yang pertama strategi pencegahan dengan sarana hukum, dan yang kedua strategi pencegahan dengan non-hukum.

Hasil penelitian ini dalam pencegahan *Money Politics* menggunakan beberapa strategi, yang pertama strategi hukum yakni mencakup tiga hal pencegahan pada tingkat legislasi, yudikasi dan eksekusi. Yang kedua strategi non

¹⁷ Indah Sri Utami. (2016). Pencegahan Politik Uang dan Penyelenggaraan Pilkada yang Berkualitas: Sebuah Revitalisasi Sebuah Ideologi. *Jurnal Hukum*, Vol. 2. No. 1, Semarang: Universitas Negeri Malang

hukum, strategi ini dapat dilakukan dengan melalui berbagai pendekatan seperti perubahan sistem perjaringan calon, membenahan sistem seleksi administrasi para calon, membenahan sistem pendataan pemilih, membenahan sistem pelaksana kampanye, serta membenahan sistem pemungutan suara.

Penelitian dari Indah Sri Utari memang membahas tentang strategi pencegahan *Money Politics*. Tetapi tidak membahas tentang permasalahan yang sama yang peneliti angkat, yaitu tentang Nilai Lokal dalam Antisipasi *Money Politics* (Studi pada Desa Kuro dan Desa Pulau layang Kecamatan Pampangan. Selain itu lokasi penelitian yang peneliti angkat juga berbeda.

Penelitian oleh Eka Januar dalam Jurnal *of Government and Social Science* Universitas Islam negeri Ar-Raniry Banda Aceh dalam “*Dinamika Money Poltics pada Pemilukada Aceh 2017*”.¹⁸ Pada hasil penelitian ini menjelaskan bahwa untuk mencegah terjadinya politik uang pengawas Pemilu (Panwaslu) mempunyai peranan yang penting dalam rangka mengawal pelaksanaan pemilukada sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam melaksanakan tugasnya sangat diharapkan Pengawas Pemilu dapat berkerja itu dalam melaksanakan tugasnya sangat diharapkan Pengawas Pemilu dapat bekerja secara profesional serta bertindak cepat dan tepat dalam penanganan setiap laporan dari masyarakat maupun temuan dari Pengawas Pemilu sendiri.

Penelitian dari Eka Januar ini membahas tentang dinamika *Money Politics* serta pencegahan terjadi *Money Politics*, dengan menggunakan metode penelitian deskriptif dan pendekatan kualitatif. Tetapi, meskipun menggunakan metode

¹⁸ Eka Januar. (2017). *Dinamika Money Politics Pada pemilukada Aceh 2017. Jurnal of Government and Social Science*, Banda Aceh: Uin Ar-Raniry Banda Aceh

penelitian yang sama, penelitian ini tidak membahas permasalahan yang sama yang peneliti angkat tentang Nilai Lokal dalam Antisipasi *Money Politics* (Studi pada Desa Kuro dan Desa Pulau Layang Kecamatan Pampangan).

Penelitian oleh Rangga Yolanda dan Effendi Hasan dalam Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fisip Unsyiah tentang “*Upaya dan Kendala Panwaslih Kabupaten Bireuen Mengungkapkan Kasus Money Politics Pada Pilkada Tahun 2017 di Kabupaten Bireuen*”.¹⁹ Penelitian ini menjelaskan bahwa upaya panwaslih dalam mengungkapkan politik uang sudah dilakukan berdasarkan kewenangan Panwaslih dalam mengungkapkan kasus politik uang dengan menggunakan beberapa upaya.

Hasil dari penelitian ini dalam melakukan pencegahan *Money Politics* menggunakan tiga upaya yang pertama Panwaslih bersinergi dengan lembaga pemantau dan melakukan sosialisasi secara menyeluruh untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam fungsi pengawasan yang partisipatif. Kedua meningkatkan pengawasan berupa pencegahan dan penindakan secara akurat dan transparan serta memperkuat sistem kontrol dalam satu manajemen pengawasan yang terstruktur, sistematis, dan intergratif. Ketiga melaksanakan bimtek untuk melaksanakan peningkatan sumber daya Panwaslih dalam menyelesaikan sengketa yang terjadi dengan pola dan metode pengawasan yang efektif.

Penelitian dari Rangga Yolanda dan Effendi Hasan membahas tentang upaya dan kendala dalam pencegahan *Money Politics* dengan menggunakan metode penelitian deskriptif dan pendekatan kualitatif. Tetapi, meskipun penelitiannya menggunakan metode yang sama, penelitian ini tidak membahas permasalahan

¹⁹ Rangga Yolanda dan Efendi Hasan. (2017). Upaya dan Kendala Panwaslih Kabupaten Bireuen Mengungkapkan Kasus *Money Politics* pada Pilkada Tahun 2017 di Kabupaten Bireun. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fisip*, Vol. 2. No. 4,

yang sama dengan yang peneliti angkat tentang Nilai Lokal dalam Antisipasi *Money Politics* (Studi pada Desa Kuro dan Desa Pulau Layang Kecamatan Pampangan). Serta fokus penelitian ini juga berbeda dengan yang peneliti angkat.

Penelitian oleh Andi Akbar dalam skripsinya tentang “*Pengaruh Money Politics Terhadap Partisipasi Masyarakat Pada Pilkada 2015 di Kabupaten Bulukumba (Studi Kasus Desa Barugae Kec.Bulukumba)*”.²⁰ dalam penelitiannya menjelaskan bahwa dalam pemilu sangatlah marak terjadinya aksi *Money Politics* dalam kegiatan demokrasi sering terganggu karena adanya *Money Politics*. Pengaruh dari *Money Politics* sangat kuat untuk membuat masyarakat datang dan berpartisipasi pada pemilu tetapi kenyataan dilapangan menunjukkan partisipasi masyarakat sangat tinggi karena. Hasil dari penelitian ialah pengaruh yang ditimbulkan oleh *Money Politics* memang selalu ada terhadap partisipasi masyarakat dalam pemilu hal ini disebabkan kebutuhan akan uang, barang pemberian lainnya sangat membuat masyarakat terlena dan dapat membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Penelitian Andi Akbar ini membahas tentang pengaruh *Money Politics* terhadap partisipasi masyarakat pada pilkada dengan menggunakan metode penelitian deskriptif dan pendekatan kualitatif serta penelitian ini menggunakan teori kekuasaan dari Machiavelli. Penelitian ini berbeda dengan permasalahan yang peneliti angkat tentang Nilai Lokal Dalam Antisipasi *Money Politics* (Studi Pada Desa Kuro dan Desa Pulau Layang Kecamatan Pampangan). Selain itu juga lokasi penelitian ini juga berbeda. Penelitian ini juga menggunakan metode

²⁰ Andi Akbar. (2016). *Pengaruh Money Politics Terhadap Partisipasi Masyarakat Pada Pilkada 2015 di Kabupaten Bulukumba (Studi Kasus Barugae Kec.Bulukumba)*. Makassar: Uin Alaudin Makassar.

penelitian deskriptif dan pendekatan kualitatif, tetapi penelitian ini menggunakan teori modal sosial dari Pierre Bourdieu.

Berdasarkan beberapa tinjauan kepustakaan yang dijelaskan diatas, peneliti menyimpulkan bahwa ada banyak sekali penelitian-penelitian sebelumnya yang membahas mengenai antisipasi *Money Politics* dan pengaruh adanya *Money Politics* serta menggunakan metode yang sama dengan peneliti angkat yaitu penelitian deskriptif dan pendekatan kualitatif. Namun persoalan mengenai Nilai Lokal dalam Antisipasi *Money Politics* (Studi pada Desa Kuro dan Desa Pulau Layang Kecamatan Pampangan) belum pernah di teliti. Sehingga hal ini menjadi kelebihan bagi peneliti. Karena belum adanya peneliti yang membahas mengenai Nilai Lokal dalam Antisipasi *Money Politics* (Studi Pada Desa Kuro Dan Desa Pulau Layang Kecamatan Pampangan), peneilitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam bidang Ilmu Politik, serta dapat menjadi referensi bagi peniliti-peneliti lainnya.

F. Kerangka Teori

Menurut Zuhro nilai lokal merupakan suatu kekayaan lokal yang berkaitan dengan pandangan hidup (*way of life*) mengakomodasikan kebijakan berdasarkan tradisi yang berlaku pada suatu daerah, sehingga nilai lokal tidak hanya berupa norma-norma dan nilai budaya saja, melainkan juga segala unsur gagasan, termasuk yang berimplikasi pada teknologi penanganan kesehatan, pembangunan dan estetika. Dengan pengertian tersebut maka yang termasuk sebagai penjabaran

tentang nilai lokal, disamping peribahasa dan segala ungkapan kebahasaan yang lain dan juga berbagai pola tindakan dan hasil budaya materialnya.²¹

Nilai lokal juga didefinisikan sebagai nilai budaya lokal yang dapat dimanfaatkan untuk mengatur tatanan kehidupan masyarakat secara arif dan bijaksana. Jadi dapat dikatakan bahwa nilai lokal terbentuk sebagai keunggulan budaya masyarakat setempat berkaitan dengan kondisi geografis dalam arti luas. Nilai lokal merupakan produk budaya masa lalu yang patut secara terus menerus dijadikan pegangan hidup, meskipun bernilai lokal tetapi nilai yang terkandung didalamnya dianggap sangat universal.²²

Upaya pewarisan nilai lokal selalu diwarisi dari generasi ke generasi, akan tetapi tidak ada jaminan bahwa nilai lokal akan tetap kukuh menghadapi globalisasi yang menawarkan gaya hidup yang semakin pragmatis dan konsumtif. Nilai lokal dari masing-masing daerah memiliki sifat kedinamisan yang berbeda dalam menghadapi pengaruh dari luar. Banyak manfaat yang diperoleh dari luar, namun dampak buruk yang ditimbulkan juga besar. Untuk itu, perlu dikembangkan suatu bentuk *knowledge management* terhadap berbagai jenis nilai lokal tersebut agar dapat digunakan sebagai acuan dalam proses perencanaan dan perancangan pembangunan yang berkelanjutan.

Seiring dengan peningkatan teknologi dan transformasi budaya kearah kehidupan modern serta pengaruh globalisasi, warisan budaya dan nilai-nilai tradisional masyarakat adat tersebut menghadapi tantangan terhadap eksistensinya. Hal ini perlu dicermati karena warisan budaya dan nilai-nilai

²¹ Hermanto Suaib. (2017). *Nilai-Nilai Kearifan Lokal dan Modal Sosial Dalam Pemerdayaan Masyarakat Suku Moi*, h.6

²² *Ibid.*, h.6

tradisional tersebut mengandung banyak kearifan lokal yang masih sangat relevan dengan kondisi saat ini, dan seharusnya dilestarikan, diadaptasi atau bahkan dikembangkan lebih jauh.²³

Beberapa nilai dan bentuk kearifan lokal termasuk hukum adat, nilai-nilai budaya dan kepercayaan yang ada sebagian bahkan sangat relevan untuk diaplikasikan kedalam proses atau kaidah perencanaan dan pembangunan budaya atau kawasan yang ada sebagian bahkan sangat relevan untuk diaplikasikan kedalam proses atau kaidah perencanaan dan pembangunan wilayah atau kawasan, seperti yang terdapat pada masyarakat adat yang ditetapkan untuk aktivitas tertentu.

Modal sosial merupakan sumber daya sosial yang dapat dipandang sebagai investasi untuk mendapatkan sumber daya baru dalam masyarakat. Oleh karena itu modal sosial diyakini sebagai salah satu komponen utama dalam mengerjakan kebersamaan, mobilitas ide, saling kepercayaan dan saling menguntungkan untuk mencapai kemajuan bersama. Modal sosial menjadi perhatian serius dalam sosiologi, ekonomi, ilmu politik, kesehatan dan bahkan dikembangkan oleh pekerja-kerja agen pembangunan internasional. Perhatian serius pada sosial tampaknya paralel dengan perhatian pada *good governance*, desentralisasi, demokrasi lokal, pemberdayaan, *civil society* dan seterusnya.²⁴

Teori Modal Sosial

Menurut Bourdieu, teori modal sosial adalah kumpulan sumber daya aktual atau potensial yang terhubung untuk memiliki jaringan yang tahan lama lebih atau

²³ *Ibid.*, h.9

²⁴ *Ibid.*, h.9

kurang hubungan kelembagaan dari kenalan dan pengakuan timbal balik atau dengan kata lain, untuk keanggotaan dalam suatu kelompok yang menyediakan masing-masing anggotanya dengan dukungan dari modal yang dimiliki kolektivitas, “kredensial” yang memberikan hak kepada mereka untuk dipuji, dalam berbagai arti kata.²⁵

Bourdieu menyatakan ada tiga macam modal yaitu modal uang, modal sosial, dan modal budaya, dan akan lebih efektif digunakan jika antara ketiganya ada interaksi sosial dan hubungan sosial. Dari pendapat Bourdieu di atas, maka terminologi modal sosial tiga bentuk yakni:

1. Modal ekonomi yang dapat dikaitkan dengan uang atau kepemilikan benda lainnya, barang dan sejenisnya yang dapat dipandang dan digunakan bagi keperluan investasi.
2. Modal cultural yang terinstitusionalisasi dalam bentuk kualifikasi pendidikan.
3. Modal sosial yang terdiri dari kewajiban-kewajiban sosial dalam kehidupan bersama.

Dari ketiga modal menurut Bourdieu di atas, modal cultural dan modal sosial yang paling berkaitan dalam mengaktualisasikan kemasyarakatan tentang nilai-nilai lokal atau budaya-budaya lokal masyarakat dalam mengantisipasi *money politics*. Oleh karena itu nilai lokal merupakan entitas yang sangat menentukan harkat dan

²⁵ Julia Hauberer. (2010). *Social Capital Theory*, Prague: Dissertation Charles University, h.38

martabat manusia dalam komunitasnya, serta nilai lokal atau budaya lokal dengan sendirinya bersifat sosial dan cultural.²⁶

Dengan demikian, modal sosial adalah hubungan yang menyediakan modal imanen dukungan yang berguna ketika dibutuhkan. Hubungan yang stabil menciptakan kehormatan dan reputasi di antara anggotanya dan dengan demikian paling efektif untuk membangun dan memelihara kepercayaan. Suatu kemungkinan institusialisasi modal sosial adalah adopsi nama umum untuk menampilkan anggota bership dalam kelompok khusus (seperti yang dilakukan saat pernikahan oleh salah satu calon pengantin) untuk menunjukkan milik keluarga yang dia miliki dan untuk memberi tahu anggota yang berpartisipasi didalamnya tentang komposisi kelompok. Pertukaran hubungan menghubungkan aspek material dan simbolis dari dunia sosial. Mereka harus tinggal terlihat untuk memulai dan memelihara hubungan.²⁷

Manfaat dari investitasi ini hanya dapat diperoleh jika individu tidak memahami hubungan silsilah dan hubungan nyata dalam kelompok dan belajar bagaimana menggunakan atau mengubah modal sosial menjadi modal budaya atau ekonomi. Keuntungan tenaga kerja dari akumulasi modal sosial naik secara proporsional dengan jumlah modal sosial. Keuntungan hanya mungkin, meskipun tidak dicita-citakan secara sadar, karena keanggotaan dalam suatu kelompok menentukan dasar untuk kesederhanaan.

“Bourdieu mengatakan volume modal sosial yang dimiliki oleh agen tertentu tergantung pada ukuran jaringan koneksi yang ia dapat secara efektif

²⁶ *Opcit.*, Hermanto Suaib. h 8

²⁷ *Ibid.*, 38

memobilisasi dan pada volume modal (ekonomi, budaya atau simbolik) yang dimiliki masing-masing kepada siapa dia terhubung”²⁸

Selain itu, dalam semua kelompok ada bentuk delegasi yang dilembagakan rendah untuk memusatkan jumlah lengkap modal sosial satu kelompok dalam tangan satu orang (kepala keluarga atau Presiden suatu asosiasi atau grub kecil komite eksekutif suatu asosiasi). Perwakilan adalah ditugaskan untuk berbicara atau bertindak atas nama grup.

Teori modal sosial timbul dari pemikiran bahwa anggota masyarakat tidak mungkin secara individu dapat mengatasi berbagai masalah yang dihadapi, sehingga perlu adanya kebersamaan dan kerjasama untuk mengatasi masalah tersebut. Modal sosial dapat diaktualisasikan pada masyarakat akan terjalin sebuah komunitas yang terbangun didalamnya. Komunitas tersebut akan terbangun dengan adanya ikatan sosial di antara individu elemen penyusunanya.²⁹

Sehingga segenap potensi masyarakat untuk menciptakan sikap dan perilaku bekerjasama untuk mencapai tujuan bersama yang terjadi pada berbagai kelompok dan organisasi masyarakat tersebut merupakan suatu modal sosial. Dengan terbentuknya sikap dan perilaku kerjasama baik pada tiap individu maupun kelompok masyarakat maka akan memunculkan kemampuan bekerjasama. Potensi modal sosial yang terbentuk dan terdapat di masyarakat dapat dibiasakan atau diinternalisasikan pada individu, kelompok kecil, maupun kelompok masyarakat yang lebih luas agar dapat kesamaan tujuan.

²⁸ *Ibid.*, h.39

²⁹ R. Firman Nurbudi Prijambodo, et.al. (2017). Membangun Modal Sosial Pada Masyarakat Di era Globalisasi. *Jurnal Pendidikan Dasar* Vol.1, No. 1, Jombang: Universitas Wiraraja, h. 11

Masyarakat merupakan bagian dari makhluk sosial yang mempunyai strata yang berbeda antara satu dengan yang lainnya seharusnya memiliki modal sosial. Menyampaikan bahwa esensi atau hakikat dari munculnya modal sosial adanya interaksi sosial yang terjalin di kehidupan sehari-hari warga masyarakat. Interaksi sosial tersebut menyebabkan masyarakat dapat mengatasi permasalahan bersama-sama secara aktif. Kegiatan yang dilakukan bersama-sama yang terjadi tersebut akan terbangun apabila unsur-unsur pendukung modal sosial dapat terpenuhi, unsur-unsur pendukung utama modal sosial antara lain adalah kepercayaan individu dan kelompok (*trust*), jaringan sosial masyarakat (*social networks*), terbentuknya lembaga pengatur (*intitutions*), dan terjadinya umpan balik (*resiprositas*).³⁰

Berdasarkan penjelasan diatas, peneliti menggunakan teori modal sosial dari Pierre Bourdieu sebagai teori yang digunakan dalam penelitian ini. Peneliti menggunakan teori Bourdieu untuk menjelaskan persoalan tentang nilai lokal masyarakat. Teori ini digunakan karena sangat komprehensif dalam menjelaskan tentang nilai lokal masyarakat karena bahwa setiap individu tidak dapat mengatasi berbagai masalah sehingga diperlukan adanya kerjasama untuk menghadapi suatu masalah tersebut. Dengan terbentuknya sikap dan prilaku kerjasama baik pada tiap individu maupun kelompok masyarakat maka akan memunculkan kemampuan untuk mengaktualisasikan kembali nilai lokal masyarakat untukantisipasi *Money Politics*, agar tidak luntur maka perlu ditanamkan kembali 3 (tiga) konsep ini yaitu internalisasi, sosialisasi, enkulturalisasi.

³⁰ *Ibid.*, h. 11

G. Metode Penelitian

1. Pendekatan/Metode penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Menurut Moleong penelitian kualitatif adalah penelitian yang menggunakan latar alamiah, dengan maksud menjelaskan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan jalan melibatkan berbagai metode yang ada.³¹ Prosedur dari penelitian bersifat menjelaskan menggambarkan dan menafsirkan hasil penelitian dengan susunan kata atau kalimat sebagai jawaban atas permasalahan yang diteliti. Dalam hal ini fenomena atau permasalahannya adalah berupa fakta sosial tentang nilai-nilai lokal masyarakat Desa Kuro dan Desa Pulau Layang yang digunakan untuk antisipasi *Money Politics*.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif, yaitu penelitian yang mendeskripsikan suatu objek, fenomena, atau data yang dikumpulkan berupa kata-kata, gambar, dan bukan angka-angka.³² Melalui penelitian deskriptif kualitatif ini adalah berupa uraian kalimat yang menggambarkan permasalahan yang terjadi di lapangan sesuai dengan fakta yang benar-

³¹ Moleong dan Lexy. (2014). *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Pt Remaja Rosdakarya, h.5

³² Aan Komariah dan Djam'an Satori. (2011). *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, h. 28

benar ada serta berkaitan dengan nilai lokal masyarakat untuk antisipasi *Money Politics*, serta dianalisis dengan teori modal sosial Pierre Bourdieu dan konsep berdasarkan data yang didapat.

2. **Data dan Sumber Data**

Data dalam penelitian ini terbagi dua yaitu data primer dan data sekunder:³³

- a. Data primer adalah data yang diterima secara langsung dari orang yang terlibat dalam permasalahan yang sedang diteliti. Data primer dalam penelitian ini bersumber dari observasi langsung dari para informan dalam penelitian ini yaitu masyarakat serta tokoh adat Desa Kuro dan Desa Pulau Layang, mengamati dan mencatat segala sesuatu data yang sebenarnya dari masyarakat.
- b. Data sekunder atau data penunjang adalah data yang diperoleh secara tidak langsung. Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh melalui dokumentasi. Dokumentasi dalam penelitian ini berupa buku, jurnal, internet dan sumber lain yang berhubungan dengan nilai lokal masyarakat.

3. **Teknik Pengumpulan data**

a. **Wawancara**

Pada penelitian ini menggunakan wawancara sebagai teknik pengumpulan data. Wawancara adalah suatu teknik pengumpulan

³³ *Ibid.*, h, 30

data untuk mendapatkan informasi yang digali dari sumber data langsung melalui percakapan atau tanya jawab.³⁴ Adapun yang menjadi informan atau sumber informasi dari penelitian adalah masyarakat Desa Kuro dan Pulau Layang. Pada penelitian ini peneliti telah mengambil sebanyak 15 informan, 7 masyarakat Desa Kuro dan 8 masyarakat Desa Pulau Layang, yang cukup memahami tentang nilai lokal untuk antisipasi *Money politics*.

Tabel 1.1
Informan Masyarakat Desa Kuro dan Desa Pulau Layang

No	Nama	Pekerjaan	Umur	Desa	Keterangan
1	Habib Rosyidin	Pegawai Negeri Sipil	55	Kuro	Kades
2	Rusdi	Petani	50	Kuro	Tim sukses
3	Oton	Petani	65	Kuro	Tokoh adat
4	Ipung	Petani	45	Kuro	Masyarakat
5	H.Ibrahim	Petani	60	Kuro	Tokoh adat
6	Rosak	Petani	65	Kuro	Tokoh adat
7	H.Kuncit	Petani	59	Kuro	Tokoh adat
8	Andi	Petani	70	P.Layang	Tokoh adat
9	H.Rahmat	Petani	68	P.Layang	Tokoh adat
10	Butun	Petani	55	P.Layang	Tokoh adat
11	Ayu Puji Lestari	Guru	38	P.Layang	Sekdes
12	Lontok	Petani	71	P.Layang	Tokoh adat
13	Sainuri	Petani	47	P.Layang	Masyarakat
14	Lina	Petani	45	P.Layang	Tim sukses
15	H.Yana	Rumah tangga	66	P.Layang	Masyarakat

Sumber: Penelitian Lapangan

b. Observasi

³⁴ *Ibid.*, h. 103

Selain teknik wawancara, penelitian ini juga menggunakan teknik pengumpulan data melalui metode observasi. Teknik observasi adalah pengamatan terhadap suatu objek yang diteliti baik secara langsung maupun tidak langsung untuk memperoleh data yang harus dikumpulkan dalam penelitian.³⁵ Observasi yang peneliti lakukan dalam penelitian ini adalah berupa pengamatan terhadap upaya-upaya pemerintah dalam mengantisipasi *money Politics*.

c. Dokumentasi

Secara sederhana dokumentasi adalah catatan kejadian yang sudah lampau yang dinyatakan dalam bentuk lisan, tulisan dan karya bentuk, seperti buku, jurnal, surat kabar, file, foto, video, atau rekaman suara sebagai bahan komunikasi langsung.³⁶ Dokumentasi dalam penelitian ini adalah data yang berbentuk buku, jurnal, dan data lain yang berhubungan dengan mengantisipasi *money politics*.

4. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat dimana penelitian dilakukan. Penetapan lokasi penelitian yang merupakan tahap sangat penting dalam penelitian kualitatif. Karena dengan ditetapkan lokasi penelitian

³⁵ *Ibid.*, h. 105.

³⁶ *Ibid.*, h. 107

bearti objek dan tujuan bisa ditetapkan sehingga mempermudah peneliti melakukan penelitiannya.³⁷

Adapun lokasi penelitian yang peneliti lakukan di desa Pulau Layang, Kuro di Kecamatan Pampangan kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI). Sedangkan fokus dari penelitian ini adalah Nilai Lokal dalam Mengantisipasi *Money Politics*. Peneliti meneliti di Desa Kuro dan Desa Pulau Layang ini karena Desa tertua dikecamatan Pampangan dan pastinya tradisi-tradisinya masih sangat kental.

5. Teknik Analisis data

Analisa data adalah sebuah proses tahapan pengolahan, penyajian, dan analisis data yang bermanfaat untuk menerjemahkan data hasil penelitian agar lebih mudah dipahami pembaca secara umum.³⁸ Teknik analisa data yang peneliti gunakan didalam penelitian ini, antara lain menggunakan empat tahapan sebagai berikut:³⁹

a. Pengumpulan Data

Data dalam penelitian diperoleh melalui wawancara peneliti kumpulkan dalam bentuk transkrip, peneliti melakukan wawancara secara lisan dalam bentuk rekaman peneliti konfrensi menjadi catatan-catatan wawancara atau transkrip, dan di tambah dengan data hasil observasi peneliti kumpulkan dalam catatan hasil observasi secara langsung, serta

³⁷ Lexy j. Moleong. (2001). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, h. 86.

³⁸ Nanang Martono. (2015). *Metode Penelitian Sosial Konsep-Konsep Kunci*, jakarta: Pt Raja Grafindo Persada, h. 10.

³⁹ *Ibid.*, h. 11-12.

dokumentasi peneliti kumpulkan berupa dokumen-dokumen. Hasil dari data yang diperoleh tersebut kemudian dicatat dan dikumpulkan.

b. Reduksi Data

Reduksi data adalah suatu proses pemilihan, penyederhanaan, pengabstrakan, dan perubahan data kasar yang muncul dari catatan tertulis yang dihasilkan ketika berada di lapangan. Bila proses ini dilakukan di akhir penelitian, akan semakin banyak informasi yang harus disaring. Pada tahap ini, peneliti menyaring informasi yang di dapat dari informan, dan informasi yang peneliti observasi secara langsung, serta dokumentasi sesuai dengan permasalahan yang diteliti.

c. Penyajian Data

Penyajian data berupa aktivitas menyajikan data hasil penelitian sehingga memungkinkan peneliti mengambil keputusan sementara dan dapat merencanakan tindakan berikutnya bila ternyata masih terdapat data yang tidak lengkap, perlu klarifikasi, atau sama sekali belum di peroleh. Penyajian data cenderung mengarah pada penyederhanaan data kompleks keadaan kesatuan bentuk yang sederhana dan selektif sehingga mudah untuk dipahami.

d. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan merupakan proses aktivitas merumuskan simpulan berdasarkan dua aktivitas sebelumnya yaitu data yang telah direduksi atau yang telah disajikan. Pada tahap ini peneliti bertugas menggambarkan makna dari data yang telah disajikan. Kesimpulan ini berisi deskripsi atau gambaran dari permasalahan yang di teliti, sehingga tidak terjadi kesalahan makna dalam kesimpulan tersebut.

H. Sistematika Penulisan Laporan

Dalam penelitian ini, peneliti membagi sistematika penulisan kedalam empat bab, yaitu:

Bab pertama. Pada bab pertama diuraikan tentang pendahuluan, yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, tinjauan pustaka, kerangka teori, metode penelitian yang didalamnya terdapat tipe penelitian, pendekatan penelitian, jenis penelitian, teknik analisa data, sistematika penulisan laporan.

Bab kedua. Pada bab ini membahas tentang gambaran umum lokasi penelitian dan *Money Politics*. Lokasi dari penelitian ini adalah Desa Kuro dan Desa Pulau layang Kecamatan Pampangan Kabupaten Ogan

Komerling Iilir. Tetapi, fokus dari penelitian ini adalah Nilai Lokal dalam Mengantisipasi *Money Politics*.

Bab tiga. Pada bab ini akan membahas tentang hasil dari data-data yang sudah didapatkan akan dikaitkan dengan temuan dilapangan dan pertanyaan peneliti yang diajukan pada bab awal, kemudian data yang diperoleh oleh peneliti bagaimana keterkaitannya dengan teori yang sudah ada serta penjelasan hasil penelitian berdasarkan sudut pandang subjek dengan sudut pandang teoritis.

Bab empat. Pada bab ini merupakan bagian penutup. Terdiri dari kesimpulan dan saran yang merupakan rangkuman dari keseluruhan hasil penelitian.